

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan tujuan utama yaitu untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan salah satu faktor penting yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang optimal dan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Sektor perbankan memiliki kedudukan sentral terhadap perkembangan perekonomian suatu negara. Hal ini tidak lepas dari peran strategis bank sebagai lembaga intermediasi. Peran tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan fungsi utama perbankan Indonesia menghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Bank mempunyai tujuan utama dalam transaksi berupa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memfasilitasi masyarakat untuk menghimpun dana berbentuk simpanan. Simpanan tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat lain berbentuk kredit atau lainnya. Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana masyarakat (*financial intermediary*), bank memiliki fasilitas berupa kredit. Fasilitas kredit merupakan produk bank yang paling diminati oleh masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan. Sebagai efek dari globalisasi, zaman terus berkembang dan kebutuhan hidup masyarakat senantiasa terus

bertambah, akibatnya sumber penghasilan terasa tidak mencukupi lagi. Masyarakat melakukan berbagai inovasi untuk membuka berbagai macam bidang usaha baru. Dalam kegiatan pengembangan usahanya, masyarakat memerlukan dana tambahan. Kredit yang disalurkan oleh bank tersebut dimaksudkan untuk memberikan tambahan dana, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi kedua pihak.

Pemberian kredit memberikan banyak peluang untuk terciptanya lapangan kerja, karena kredit telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha. Dengan demikian, tingkat pengangguran diharapkan akan berkurang. Melalui penyaluran dana kepada masyarakat, tujuan utama negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat mulai dapat tercapai dengan hadirnya banyak lapangan kerja baru tersebut. Keseluruhan aktivitas ini dilakukan sebagai upaya membantu percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga dapat mencapai ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Fasilitas kredit dapat memberikan keuntungan, namun perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. Sesuatu yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar, dapat terhambat oleh karena kondisi tertentu. Pada awal tahun 2020, dunia sedang dilanda oleh wabah *Coronavirus Disease 2019* atau Covid-19 yang penyebarannya menjadi tidak terkendali. Tak luput dari itu, sejak awal Maret 2020 pandemi Covid-19 telah memasuki wilayah Indonesia. Pandemi covid-19 yang membuat perekonomian diseluruh dunia menjadi tidak stabil dan berdampak keras bagi masyarakat maupun lembaga-lembaga non keuangan atau lembaga keuangan.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional. Tujuan dari diterbitkannya aturan ini adalah untuk memberikan relaksasi kredit bagi nasabah terdampak Covid. Persoalannya pemerintah tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai relaksasi kredit perbankan yang dimaksud.

“debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah” adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi dengan dilakukan kebijakan penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan”.

Dalam POJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan pemberian kebijakan relaksasi kredit. Secara umum relaksasi kredit adalah pelonggaran kredit usaha mikro dan usaha kecil yang diberikan oleh bank kepada debitur perbankan. Pemberian relaksasi melalui restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, serta sepanjang debitur UMKM tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19, tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan. Namun dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya.

Dalam masa pandemi Covid-19, BPR termasuk yang paling terdampak di mana dana terbesar yang telah disalurkan dalam bentuk kredit diberikan pada pelaku UMKM atau masyarakat yang terkena imbas pandemi. Kondisi ini

menjadikan pengembalian kredit dari nasabah UMKM baik pokok maupun bunga menjadi terhambat. Pengembalian sejumlah angsuran pokok kredit dan bunga, merupakan sumber pendapatan utama bagi BPR. Kondisi seperti ini tentu akan sangat berdampak kepada kinerja profitabilitas yang dimiliki BPR, sehingga profitabilitas yang dimiliki turut mengalami penurunan akibat terdampak Pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat dan menyebabkan penurunan pada tingkat kesehatan BPR terutama di tahun 2020, dan objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah PT BPR Kanaya, dimana PT BPR Kanaya ini menjadi salah satu Bank dari sekian bank yang paling terkena dampak dari pandemi Covid-19, sebelum adanya covid-19 BPR memiliki tingkat kesehatan yang baik dan setelah terjadinya pandemi ini tingkat kesehatan BPR mengalami penurunan.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Mengacu pada Undang-undang tentang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 (pasal 1), jelas dikatakan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sebagai bank, BPR tetap memiliki fungsi utama untuk menjalankan fungsi intermediasi atau perantara keuangan, yaitu mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Baik dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dengan tujuan mendorong kegiatan usaha masyarakat. Terutama untuk disalurkan pada usaha retail dan kredit kecil. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BPR tidak diperkenankan untuk menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan usaha valuta asing, melakukan penyertaan modal dengan prinsip *prudent banking*, serta melakukan usaha perasuransian. Jadi, usaha yang dilakukan BPR itu adalah menghimpun dana dan menyalurkannya dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui *spread effect* dan pendapatan bunga.

Selain itu, permasalahan yang biasa terjadi di BPR yakni permasalahan kredit merupakan sumber resiko yang paling besar bagi lembaga keuangan seperti BPR dimasa pandemi ini. Adanya pembatasan sosial berskala besar pada saat pandemi berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat yang terhambat karena dibatasi aktifitas, hal ini menyebabkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran kredit, yang kemudian menyebabkan adanya kredit macet. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Suartama, 2017).

Pemberian kredit merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh bank untuk mengolah modal yang dimiliki dan simpanan nasabah untuk memberikan

pinjaman kepada nasabah lain dengan mengambil keuntungan pembayaran bunga dari nasabah atau debitur atas pemberian kredit. Selain mendapatkan keuntungan, kredit juga memiliki resiko yang besar bagi lembaga keuangan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Suartama (2017) yang menyatakan bahwa kredit merupakan penghasilan terbesar bank tetapi kredit merupakan sumber risiko bisnis terbesar karena dalam memberikan kredit tersebut hampir setiap bank mengalami kredit bermasalah atau dengan kata lain nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya.

Tabel 1.1
Data kolektibilitas tahun 2020

Bulan	Macet	Kurang lancar	Dalam pengawasan khusus	Diragukan
Maret	39	60	129	42
April	57	65	230	50
Mei	65	82	218	58
Juni	73	98	213	67
Juli	72	94	173	74
Agustus	77	67	153	69
September	90	45	139	83
Oktober	80	26	140	66
November	81	30	126	55
Desember	80	45	121	61

(Sumber : PT BPR KANAYA , 2021)

Berdasarkan tabel diatas kredit macet yang ada di PT BPR KANAYA pada tahun 2020 periode maret sampai desember terjadi banyak peningkatan namun pada bulan oktober jumlah dari nasabah yang miliki kredit macet mengalami penurunan sejumlah 10 orang, kredit macet yang dialami nasabah PT BPR Kanaya ini sebabkan oleh usaha yang mereka jalankan mengalami penurunan omset atau pendapatan yang menyebabkan nasabah tidak mampu untuk

membayar kredit yang sudah disetujui di awal perjanjian peminjaman uang, hal ini menunjukkan bahwa kondisi UMKM pada masa pandemic Covid-19 sangat berdampak pada kemampuan nasabah untuk membayar tagihan kredit, tagihan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah akan menurunnya profitabilitas yang dimiliki oleh PT BPR Kanaya. Hal tersebut yang menyebabkan tidak kembalinya asset/modal secara optimal yang dimiliki oleh PT BPR Kanaya sehingga solusi yang di ambil oleh pihak PT BPR Kanaya adalah mencari dana dari pihak ketiga berupa deposito ataupun tabungan.

Pada masa pandemi sekarang ini PT BPR Kananya memberikan kemudahan bagi nasabahnya dengan tujuan agar tidak terjadinya masalah didalam pelunasan kredit dari nasabah dengan memberikan relaksasi kredit. Relaksasi kredit perbankan secara hukum, menurut Masayah dan Grimble (2015), adalah pelanggaran syarat-syarat kredit, baik syarat financial maupun non financial untuk memberikan kemudahan pada nasabah perbankan. Memang menjadi persoalan dalam hal ini pemerintah tidak memberikan acuan yang jelas terkait arah relaksasi itu sendiri. Akibatnya lembaga keuangan perbankan yang juga memiliki kepentingan komersial tidak memiliki acuan yang sama terkait pelanggaran syarat kredit perbankan. Namun terdapat perbedaan pendapat dari penelitian yang di lakukan oleh Vido novianggie (2021) menyatakan bahwa hasil studi empiris ditemukan bahwa NPL perbankan masih dalam batas yang dapat dikendalikan, karena masih dibawah 5% secara keseluruhan meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19 dan ketidakpastian ekonomi global. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Putu Agus Widiada selaku satuan pengawas internal pada PT BPR Kanaya menyatakan sebagai berikut :

“nggih dik, disini kami memberikan relaksasi berupa hanya pembayaran bunga bagi nasabah yang memiliki tunggakan kredit, dengan adanya relaksasi ini akan memberikan manfaat meringankan beban nasabah dan juga sebagai pemasukan bagi BPR. Hal ini bisa sebagai solusi untuk mengatasi masalah kredit macet dimasa pandemi seperti sekarang”

Sebagai acuan dalam penelitian ini, penelitian menggali informasi lebih dalam pada penelitian yang terdahulu. Hasil penelitian yang di lakukan oleh Lina Maya Sari (2020) “Bentuk restrukturisasi ini berupa penundaan dan mengubah jumlah cicilan, bukan berdasarkan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.” Hasil penelitian yang di lakukan oleh Rina Maulina (2020) “Hasil penelitian yang di lakukan Secara Prinsip, bank memberikan stimulus untuk mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas system keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu memberikan perlakuan khusus terhadap pembiayaan yang terkena dampak penyebaran Covid-19”. Hasil penelitian yang di lakukan oleh Rifky Anugrah Adha (2020) Pada penerapan relaksasi ini, lembaga pembiayaan harus cermat dalam memilih debitur yang akan diberikan relaksasi kredit supaya tidak salah sasaran. Terutama bagi debitur yang sebenarnya mampu dan tidak terdampak banyak penghasilannya tetapi malah mengajukan relaksasi.

Dari pememaparan diatas peneliti ingin melakukan penelitian mengenai relaksasi kredit. Karena masih terdapat perbedaaan pendapat dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti ingin melakukan penelitian ini dengan judul **“Analisis Relaksasi Kredit Pada BPR Kanaya Terhadap Nasabah Pada Masa Pandemi Covid-19”**.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi pada PT. BPR Kanaya yaitu : Terjadinya banyak kredit macet yang di sebabkan oleh pandemi COVID-19 sehingga kolektibilitas kepada nasabah menjadi terganggu.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi pada PT BPR KANAYA maka peneliti membatasi hanya meneliti pada proses pemberian relaksasi kredit dan apakah efektif di terapkannya relaksasi kredit atau tidak.

1.4. Rumusan Masalah Penelitian

Setelah memperhatikan latar belakang masalah dan konsep teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan relaksasi kredit dalam rangka mengatasi kredit macet di PT BPR KANAYA ?
2. Apa relaksasi kredit mampu meningkatkan profitabilitas PT BPR KANAYA?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui relaksasi kredit dalam rangka mengatasi kredit macet di PT BPR KANAYA.
2. Untuk mengetahui pengaruh relaksasi kredit terhadap profitabilitas PT BPR KANAYA.

1.6. Manfaat penulisan

Adapun manfaat penulisan yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat dari segi teoritis:

Secara teoritis, pembahasan masalah ini dapat memberikan pemahaman tentang kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh bank dalam merestrukturisasi kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, selain itu dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca bagaimana itu restrukturisasi kredit yang dilakukan di bank.

2. Manfaat dari segi praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PT BPR KANAYA. Selain itu juga dapat menjadi bahan masukan serta evaluasi bagi PT BPR KANAYA agar menjadi lebih baik kedepannya